PUBLIC SPHARE:
Jurnal Sosial, Politik, Pemerintahan dan Hukum
ISSN (Online): 2807-3878
DOI: https://doi.org/10.59818/jps.v5i3.3402
Vol. 5, No. 3, November 2026

KONSTRUKSI HUKUM *LEGAL DUE DILIGENCE* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PERUSAHAAN

Rolib Sitorus[1*], Japansen Sinaga[2], Joy Zaman Felix Saragih[3], Ricky Banke[4], Fajar Khaify Rizky[5]
[1, 2, 3, 4] Program Studi Hukum, Universitas Pelita Harapan,
[5] Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
[1] rolib.sitorus@uph.edu, [2] japansen.sinaga@lecturer.uph.edu,
[3] joy.saragih@uph.edu, [4] ricky.banke@uph.edu, [5] fajarkhaifirizki@usu.ac.id,

RIWAYAT ARTIKEL
Received : 2026-10-31
Revised : 2026-10-31
Accepted : 2026-11-10

KEYWORDS
legal due diligence, corporate sale and purchase, legal certainty, legal protection, corporate transactions.

KATA KUNCI
legal due diligence, jual beli perusahaan, kepastian hukum, perlindungan hukum, transaksi korporasi.

ABSTRACT
Company sale-and-purchase transactions, whether through a share deal or an asset deal, expose the buyer to significant risk due to information asymmetry, since a company encompasses its legal entity status, contracts, debts, and intellectual property whose true condition is not always reflected in financial statements or the seller's representations, while legal due diligence is not yet generally regulated as a mandatory step in every transaction. This study aims to analyze the legal position, function, and juridical consequences of legal due diligence and its relationship with the principles of prudence and good faith in guaranteeing legal certainty. The method used is normative legal research through library research with statutory and conceptual approaches. Results show that legal due diligence occupies a position as a pre-contractual examination instrument rooted in the principles of prudence and information disclosure, serving as the basis for structuring the transaction, pricing, and contractual protection clauses, although it does not eliminate all legal risk. The study concludes that legal due diligence is not a constitutive element of a transaction's validity, but rather a preventive instrument that reduces information asymmetry and strengthens legal certainty for the parties in a company sale-and-purchase transaction.

ABSTRAK
Transaksi jual beli perusahaan, baik melalui pembelian saham (share deal) maupun aset (asset deal), menimbulkan risiko besar bagi pembeli akibat ketimpangan informasi, karena perusahaan mengandung badan hukum, kontrak, utang, dan kekayaan intelektual yang kondisinya belum tentu tergambar dari laporan keuangan atau keterangan penjual, sementara legal due diligence belum diatur secara umum sebagai kewajiban dalam setiap transaksi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan, fungsi, dan akibat yuridis legal due diligence serta hubungannya dengan asas kehati-hatian dan itikad baik dalam menjamin kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil menunjukkan legal due diligence berkedudukan sebagai instrumen pemeriksaan prakontraktual yang berakar pada asas kehati-hatian dan keterbukaan informasi, serta berfungsi menjadi dasar penyusunan struktur transaksi, harga, dan klausul perlindungan kontraktual, meskipun tidak menghapus seluruh risiko hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa legal due diligence bukan unsur konstitutif keabsahan transaksi, melainkan instrumen preventif yang mengurangi ketimpangan informasi dan memperkuat kepastian hukum para pihak dalam jual beli perusahaan.

1. Pendahuluan

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif mendorong perusahaan melakukan berbagai strategi untuk mempertahankan keberlangsungan dan memperluas kegiatan usahanya. Salah satu strategi yang lazim ditempuh adalah membeli perusahaan lain, baik untuk memperoleh pangsa pasar, memperluas jaringan distribusi, menguasai teknologi, mendapatkan sumber daya manusia, maupun meningkatkan efisiensi usaha. Dalam praktik bisnis, jual beli perusahaan dapat dilaksanakan melalui pembelian saham (*share deal*) atau pengalihan aset perusahaan (*asset deal*). Kedua bentuk transaksi tersebut memiliki struktur dan akibat hukum yang berbeda sehingga memerlukan pemeriksaan secara cermat sebelum para pihak menyelesaikan transaksi (Munir Fuady, 2014).

Istilah "jual beli perusahaan" pada dasarnya tidak secara khusus dirumuskan sebagai satu jenis perjanjian dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Perusahaan juga tidak selalu dapat diperlakukan sebagai satu benda tunggal yang dapat diserahkan melalui perjanjian jual beli biasa. Perusahaan merupakan suatu kesatuan kegiatan usaha yang di dalamnya terdapat badan hukum, saham, aset, kontrak, izin usaha, tenaga kerja, hak kekayaan intelektual, utang, piutang, data, dan berbagai hubungan hukum dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, jual beli perusahaan harus dipahami berdasarkan objek dan struktur transaksi yang dipilih oleh para pihak.

Dalam transaksi pembelian saham, yang menjadi objek pengalihan adalah saham milik pemegang saham perusahaan sasaran. Apabila pengalihan tersebut mengakibatkan beralihnya pengendalian, transaksi itu dapat dikualifikasikan sebagai pengambilalihan perseroan. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan pengambilalihan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Setelah transaksi diselesaikan, perseroan tetap berdiri sebagai badan hukum yang sama, tetapi pengendali atau komposisi pemegang sahamnya mengalami perubahan.

Pengambilalihan dapat dilakukan melalui direksi perseroan atau secara langsung dari pemegang saham. Pelaksanaannya harus memperhatikan anggaran dasar perseroan, persetujuan organ perseroan, kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, mitra usaha, masyarakat, serta persaingan usaha yang sehat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa transaksi jual beli perusahaan tidak hanya menimbulkan hubungan hukum antara penjual dan pembeli, tetapi juga dapat memengaruhi kepentingan berbagai pihak yang mempunyai hubungan dengan perusahaan sasaran.

Berbeda dengan pembelian saham, transaksi jual beli aset dilakukan melalui pengalihan sebagian atau seluruh aset perusahaan kepada pembeli. Aset tersebut dapat berupa tanah, bangunan, mesin, persediaan, piutang, merek, paten, perangkat lunak, basis data, atau hak berdasarkan suatu perjanjian. Setiap jenis aset dapat memiliki prosedur pengalihan yang berbeda. Pengalihan tanah, saham, kekayaan intelektual, izin usaha, dan hak berdasarkan kontrak tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan satu perjanjian jual beli. Selain itu, penjualan atau pengalihan kekayaan perseroan yang nilainya melebihi 50 persen dari jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih pada prinsipnya harus memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Kompleksitas objek dan akibat hukum tersebut menimbulkan risiko yang besar bagi calon pembeli. Informasi yang diperoleh dari laporan keuangan, profil perusahaan, atau keterangan penjual belum tentu menggambarkan seluruh kondisi hukum perusahaan (M. T Multazam, 2023). Setelah transaksi diselesaikan, pembeli dapat menemukan utang yang tidak diungkapkan, aset yang sedang dijaminkan atau disengketakan, kontrak yang mengandung pembatasan perubahan pengendalian, perizinan yang tidak berlaku, kewajiban perpajakan, pelanggaran ketenagakerjaan, sengketa konsumen, pelanggaran data pribadi, maupun permasalahan kekayaan intelektual (Ramlan, 2024). Risiko tersebut dapat mengurangi nilai ekonomi perusahaan dan bahkan menggagalkan tujuan transaksi (Alexander Thian, 2024).

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kemungkinan ketimpangan informasi atau *information asymmetry* antara penjual dan calon pembeli. Penjual pada umumnya lebih mengetahui kondisi internal perusahaan, sedangkan pembeli harus bergantung pada informasi dan dokumen yang disampaikan selama proses transaksi. Apabila informasi tersebut tidak lengkap atau tidak benar, pembeli sulit menentukan nilai perusahaan dan tingkat risiko yang sebenarnya. Pada titik inilah *legal due diligence* mempunyai peranan penting sebagai proses pemeriksaan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi hukum perusahaan

sasaran sebelum keputusan investasi dibuat (Radea Respati Paramudhita, 2025).

Legal due diligence merupakan pemeriksaan secara sistematis terhadap dokumen, perbuatan, dan hubungan hukum perusahaan guna mengidentifikasi kepatuhan serta risiko hukum yang mungkin memengaruhi transaksi. Pemeriksaan tersebut umumnya mencakup status dan kewenangan badan hukum, struktur permodalan dan kepemilikan saham, kewenangan organ perseroan, kepemilikan serta pembebanan aset, perizinan, kontrak material, utang dan jaminan, ketenagakerjaan, perpajakan, kekayaan intelektual, perkara dan sengketa, kepatuhan persaingan usaha, pelindungan data pribadi, serta kewajiban terhadap pihak ketiga. Melalui pemeriksaan tersebut, calon pembeli dapat mengetahui apakah perusahaan atau aset yang akan dibeli mempunyai status hukum yang jelas dan dapat dialihkan secara sah (Marshall Situmorang, 2026)

Hasil *legal due diligence* tidak hanya digunakan untuk menentukan apakah transaksi akan dilanjutkan atau dihentikan. Temuan pemeriksaan dapat menjadi dasar untuk mengubah struktur transaksi, menyesuaikan harga pembelian, meminta penyelesaian permasalahan sebelum penutupan transaksi, atau mengecualikan aset dan kewajiban tertentu. Hasil pemeriksaan juga menjadi dasar penyusunan klausul pernyataan dan jaminan (*representations and warranties*), syarat pendahuluan (*conditions precedent*), ganti kerugian (*indemnity*), pembatasan tanggung jawab, serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli perusahaan. Dengan demikian, *legal due diligence* mempunyai hubungan langsung dengan proses perundingan dan penyusunan alokasi risiko kontraktual.

Pelaksanaan *legal due diligence* juga menjadi bentuk penerapan asas kehati-hatian dan itikad baik. Penjual berkewajiban menyampaikan informasi yang benar mengenai perusahaan, sedangkan pembeli perlu melakukan pemeriksaan yang wajar sebelum mengikatkan diri. Asas itikad baik sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menuntut agar perjanjian tidak hanya dilaksanakan berdasarkan ketentuan tekstual, tetapi juga berdasarkan kepatutan, kejujuran, dan penghormatan terhadap kepentingan para pihak. Oleh sebab itu, *legal due diligence* tidak seharusnya dipandang sekadar sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai proses untuk memastikan bahwa persetujuan para pihak diberikan berdasarkan informasi yang memadai.

Selain tunduk pada hukum perseroan dan hukum perjanjian, jual beli perusahaan tertentu juga harus memperhatikan hukum persaingan usaha. Penggabungan, peleburan, serta pengambilalihan saham atau aset yang memenuhi persyaratan tertentu dapat menimbulkan kewajiban pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (PP No 27 Tahun 2010). Pemeriksaan hukum karena itu perlu mengidentifikasi nilai aset atau penjualan, hubungan afiliasi, perubahan pengendalian, dan potensi dampak transaksi terhadap struktur pasar. Kegagalan memperhitungkan kewajiban tersebut dapat menimbulkan sanksi dan menambah beban hukum setelah transaksi diselesaikan.

Meskipun memiliki peranan penting, *legal due diligence* belum diatur sebagai kewajiban umum dalam setiap transaksi jual beli perusahaan tertutup. Peraturan perundang-undangan lebih banyak mengatur persyaratan pengalihan saham, persetujuan organ perseroan, perlindungan pihak berkepentingan, dan kewajiban pemberitahuan transaksi tertentu. Sementara itu, ruang lingkup, standar pemeriksaan, tingkat kedalaman, independensi pemeriksa, serta akibat hukum dari kelalaian dalam melakukan *legal due diligence* sebagian besar berkembang berdasarkan praktik transaksi dan kebutuhan para pihak. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan yuridis *legal due diligence* dan kekuatan hasil pemeriksaannya dalam menjamin kepastian hukum.

Kepastian hukum dalam jual beli perusahaan tidak cukup hanya ditentukan oleh keberadaan perjanjian yang sah. Kepastian hukum juga membutuhkan kejelasan mengenai kepemilikan objek, kewenangan pihak yang mengalihkan, kepatuhan prosedur, kelengkapan persetujuan, kondisi kewajiban perusahaan, serta pembagian tanggung jawab apabila ditemukan fakta yang tidak diungkapkan. *Legal due diligence* berfungsi menghubungkan kondisi faktual perusahaan dengan persyaratan hukum yang berlaku sehingga para pihak dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang terverifikasi. Namun, hasil pemeriksaan tidak dengan sendirinya menghapus seluruh risiko karena efektivitasnya bergantung pada kelengkapan dokumen, keterbukaan penjual, kompetensi pemeriksa, serta perumusan hasil pemeriksaan ke dalam perjanjian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai kedudukan *legal due diligence* dalam jual beli perusahaan penting dilakukan untuk menganalisis dasar hukum, fungsi, serta akibat yuridisnya. Penelitian ini juga diperlukan untuk menentukan hubungan antara *legal due diligence*

dengan asas kehati-hatian, keterbukaan informasi, itikad baik, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Analisis tersebut diharapkan dapat menghasilkan konstruksi hukum yang menempatkan *legal due diligence* sebagai instrumen pencegahan risiko dan sengketa serta sebagai sarana untuk memperkuat kepastian hukum dalam transaksi jual beli perusahaan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, *legal due diligence* memiliki peranan penting dalam mengidentifikasi kondisi dan potensi risiko hukum perusahaan sebelum transaksi dilakukan. Namun, belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai kedudukan dan standar pelaksanaannya menimbulkan persoalan mengenai kemampuan instrumen tersebut dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan (*library research*) tanpa melakukan penelitian lapangan (Bintang, Adi, 2026). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis kedudukan *legal due diligence* dalam menjamin kepastian hukum pada transaksi jual beli perusahaan (Agus Satory, 2024). Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perseroan terbatas, perjanjian, penanaman modal, serta pengalihan saham atau aset perusahaan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur hukum yang membahas *legal due diligence*, transaksi perusahaan, serta kepastian hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran dan dokumentasi kepustakaan terhadap sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan menelaah keterkaitan antara ketentuan hukum, konsep *legal due diligence*, serta risiko hukum yang dapat timbul dalam transaksi jual beli perusahaan, sehingga dapat dirumuskan argumentasi mengenai peranan dan kedudukan *legal due diligence* sebagai instrumen untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak dalam transaksi tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Kedudukan *Legal Due Diligence* Dalam Transaksi Jual Beli Perusahaan Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia

Transaksi jual beli perusahaan merupakan transaksi hukum yang lebih kompleks dibandingkan jual beli benda pada umumnya. Kompleksitas tersebut disebabkan perusahaan bukan hanya terdiri atas benda berwujud, tetapi juga mencakup badan hukum, saham, aset, kontrak, perizinan, tenaga kerja, hak kekayaan intelektual, data, utang, piutang, dan hubungan hukum dengan pihak ketiga. istilah jual beli perusahaan harus dipahami berdasarkan struktur transaksi yang digunakan, yaitu melalui pembelian saham perusahaan (*share deal*) atau pembelian aset perusahaan (*asset deal*) (Munir, Fuady, 2014). Pemilihan struktur tersebut menentukan objek yang dialihkan, prosedur yang harus dipenuhi, serta risiko yang akan ditanggung oleh pembeli.

Dalam transaksi *share deal*, objek yang dialihkan adalah saham milik pemegang saham perusahaan sasaran. Apabila pembelian saham tersebut mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan, transaksi itu dapat dikualifikasikan sebagai pengambilalihan. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan pengambilalihan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. (Pasal 1 Angka 11 UU No. 40 Tahun 2007). Pengambilalihan dapat dilakukan melalui direksi perseroan atau secara langsung dari pemegang saham dengan tetap memperhatikan anggaran dasar dan ketentuan mengenai pemindahan hak atas saham.

Berbeda dengan *share deal*, dalam *asset deal* pembeli hanya memperoleh aset tertentu yang disepakati dalam perjanjian. Pengalihan tersebut tidak dengan sendirinya mengakibatkan beralihnya status badan hukum atau seluruh kewajiban perusahaan penjual. Meskipun demikian, pengalihan aset perusahaan harus memperhatikan jenis dan status masing-masing aset. Pengalihan tanah, bangunan, kekayaan intelektual, piutang, kontrak, data, dan izin usaha memiliki prosedur serta persyaratan hukum yang berbeda. Apabila nilai aset yang dialihkan melebihi 50 persen dari jumlah kekayaan bersih perseroan, direksi pada prinsipnya wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Kedua struktur transaksi tersebut mengandung risiko yang berbeda. Dalam *share deal*, badan hukum perusahaan sasaran tetap berdiri sebagai subjek hukum yang sama. Konsekuensinya, seluruh

hak, kewajiban, kontrak, utang, sengketa, dan potensi pelanggaran hukum pada prinsipnya tetap melekat pada perseroan. Pembeli saham dapat secara tidak langsung menanggung akibat ekonomi dari kewajiban yang sebelumnya tidak diketahui. Dalam *asset deal*, pembeli mempunyai peluang lebih besar untuk menentukan aset dan kewajiban yang akan diambil alih, tetapi harus memastikan bahwa setiap aset benar-benar dimiliki penjual, tidak sedang dijaminkan atau disengketakan, dan dapat dialihkan secara sah.

Besarnya risiko tersebut melahirkan kebutuhan terhadap *legal due diligence*. Secara konseptual, *legal due diligence* merupakan kegiatan pemeriksaan secara sistematis dan menyeluruh terhadap kondisi hukum perusahaan yang menjadi sasaran transaksi. Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai legalitas perusahaan, kepemilikan saham, kewenangan organ perseroan, status aset, perizinan, kontrak, ketenagakerjaan, utang dan jaminan, perpajakan, sengketa, kekayaan intelektual, kepatuhan terhadap peraturan, pelindungan data pribadi, serta berbagai kewajiban kepada pihak ketiga (Marshall Situmorang, 2026). Dengan demikian, *legal due diligence* berfungsi sebagai sarana untuk mempertemukan kondisi faktual perusahaan dengan ketentuan hukum yang mengaturnya.

Kedudukan *Legal Due Diligence* dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara umum mewajibkan pelaksanaan *legal due diligence* pada setiap transaksi jual beli perusahaan tertutup (Syahrul Sitorus, 2018). Undang-Undang Perseroan Terbatas lebih banyak mengatur prosedur pengambilalihan, persetujuan organ perseroan, pengumuman rencana pengambilalihan, perlindungan kreditor, perlindungan pemegang saham minoritas, serta pembuatan akta pengambilalihan. Undang-undang tersebut tidak mengatur secara terperinci bentuk, ruang lingkup, metode, dan standar pemeriksaan hukum yang harus dilakukan sebelum transaksi (Agnes Sri, 2025).

Ketiadaan pengaturan khusus tersebut tidak berarti *legal due diligence* tidak mempunyai kedudukan hukum. Kedudukannya dapat ditemukan melalui hubungan dengan berbagai asas dan ketentuan hukum perjanjian, hukum perseroan, hukum pasar modal, serta standar profesi hukum. Dalam konteks transaksi perusahaan tertutup, pelaksanaannya terutama didasarkan pada kebebasan berkontrak, kehati-hatian, itikad baik, keterbukaan informasi, dan kebutuhan untuk memastikan terpenuhinya syarat sah perjanjian.

Legal due diligence berkedudukan sebagai instrumen pemeriksaan pada tahap prakontraktual. Pada tahap ini, para pihak belum menyelesaikan transaksi, tetapi telah melakukan komunikasi, perundingan, pertukaran informasi, dan pembentukan kesepahaman awal. Pemeriksaan hukum membantu calon pembeli memastikan identitas dan kewenangan penjual, status objek transaksi, serta tidak adanya larangan hukum terhadap transaksi. Informasi tersebut penting untuk memastikan terpenuhinya syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang tidak terlarang. Kesepakatan para pihak seharusnya dibentuk berdasarkan informasi yang benar dan memadai. Apabila persetujuan pembeli diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan, keabsahan persetujuan tersebut dapat dipersoalkan berdasarkan ketentuan hukum perjanjian.

Asas kehati-hatian tidak hanya dibebankan kepada pembeli. Penjual juga harus menyampaikan informasi dan dokumen secara benar, lengkap, serta tidak menyesatkan. Penjual tidak dapat dengan sengaja menyembunyikan utang, sengketa, pembebanan aset, pelanggaran izin, atau kewajiban lain yang secara material memengaruhi nilai dan kelayakan perusahaan. Dengan demikian, pelaksanaan *legal due diligence* mempertemukan kewajiban kehati-hatian pembeli dengan kewajiban keterbukaan penjual.

Untuk menjaga kerahasiaan, para pihak lazim menandatangani perjanjian kerahasiaan atau *non-disclosure agreement* sebelum proses pemeriksaan dimulai. Perjanjian tersebut mengatur ruang lingkup informasi rahasia, tujuan penggunaan, pihak yang dapat mengakses, jangka waktu kerahasiaan, serta akibat hukum dari penyalahgunaan informasi. Kehadiran perjanjian kerahasiaan penting karena dokumen yang diperiksa dapat memuat strategi bisnis, data pelanggan, formula produksi, teknologi, struktur harga, informasi pegawai, dan rahasia dagang perusahaan.

Hasil *legal due diligence* juga tidak menggantikan tanggung jawab organ perseroan. Direksi tetap berkewajiban menjalankan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, sedangkan dewan komisaris tetap menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat (Bimo Aryo, 2025). Keputusan untuk menjual atau membeli perusahaan tetap merupakan keputusan bisnis organ yang berwenang. Laporan

pemeriksaan hukum berfungsi menyediakan dasar informasi untuk pengambilan keputusan, bukan mengambil alih kewenangan organ perseroan. Dari perspektif pembuktian, laporan *legal due diligence* dapat mempunyai nilai penting apabila di kemudian hari timbul sengketa. Laporan tersebut dapat menunjukkan informasi apa yang disampaikan penjual, dokumen apa yang diperiksa, risiko apa yang telah diungkapkan, serta rekomendasi apa yang diberikan sebelum transaksi (Rio Christiawan, 2021). Namun, nilai pembuktiannya harus dinilai bersama dengan perjanjian, korespondensi, dokumen perusahaan, notula rapat, surat pernyataan, dan alat bukti lainnya (Dian Dewi, 2024). Laporan tersebut tidak dengan sendirinya menentukan pihak yang bertanggung jawab karena tanggung jawab tetap bergantung pada fakta, isi kontrak, dan ketentuan hukum yang dilanggar (Laksanto Utomo, 2015).

Berdasarkan uraian tersebut, kedudukan *legal due diligence* dalam sistem hukum Indonesia dapat dipahami dalam tiga dimensi. Pertama, secara normatif, *legal due diligence* berakar pada asas kehati-hatian, itikad baik, keterbukaan, kebebasan berkontrak, dan perlindungan pihak berkepentingan. Kedua, secara kontraktual, hasilnya menjadi dasar untuk menentukan struktur transaksi, harga, syarat pendahuluan, pernyataan dan jaminan, serta pembagian tanggung jawab. Ketiga, secara profesional, pemeriksaan hukum merupakan bentuk jasa hukum yang harus dilakukan secara independen, cermat, objektif, dan sesuai standar profesi.

b. Peranan *Legal Due Diligence* Dalam Menjamin Kepastian Dan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Perusahaan

Kepastian dan perlindungan hukum merupakan dua unsur yang sangat penting dalam transaksi jual beli perusahaan. Kepastian hukum berkaitan dengan kejelasan status para pihak, objek transaksi, prosedur pengalihan, hak dan kewajiban, serta akibat hukum yang timbul setelah transaksi diselesaikan. Sementara itu, perlindungan hukum berkaitan dengan upaya mencegah dan menyelesaikan kerugian yang mungkin dialami oleh penjual, pembeli, perusahaan sasaran, pemegang saham minoritas, kreditor, pekerja, dan pihak ketiga. Dalam konteks tersebut, *legal due diligence* berperan sebagai instrumen preventif yang mengidentifikasi, menilai, dan mengalokasikan risiko hukum sebelum para pihak terikat secara final dalam transaksi jual beli perusahaan (Radea Respati Paramudhita, 2025). Peranan *legal due diligence* menjadi semakin penting karena jual beli perusahaan tidak hanya menyangkut penyerahan saham atau aset, tetapi juga berhubungan dengan berbagai hak dan kewajiban yang telah lahir sebelum transaksi. Perusahaan sasaran dapat memiliki utang, jaminan, sengketa, kewajiban perpajakan, kontrak jangka panjang, persoalan ketenagakerjaan, perizinan yang tidak lengkap, pelanggaran data pribadi, atau klaim pihak ketiga. Apabila permasalahan tersebut tidak diketahui sebelum transaksi, pembeli dapat memperoleh perusahaan yang secara ekonomi terlihat menguntungkan, tetapi sesungguhnya mengandung beban hukum yang besar.

Meskipun mempunyai peranan penting, *legal due diligence* tidak memberikan jaminan mutlak bahwa transaksi bebas dari seluruh risiko. Kualitas pemeriksaan bergantung pada ruang lingkup penugasan, kelengkapan dokumen, keterbukaan penjual, waktu pemeriksaan, materialitas, dan kompetensi pemeriksa. Risiko yang sengaja disembunyikan atau tidak tercermin dalam dokumen dapat tidak teridentifikasi.

Laporan pemeriksaan juga tidak menggantikan tanggung jawab direksi, dewan komisaris, atau organ perseroan lainnya. Direksi tetap wajib mengurus perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, sedangkan dewan komisaris tetap bertanggung jawab melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat (Indonesia, 2007, Pasal 97, 108, dan 114). Keputusan untuk membeli atau menjual perusahaan tetap merupakan keputusan organ yang berwenang berdasarkan kepentingan perseroan.

Karena itu, *legal due diligence* harus dipadukan dengan pemeriksaan keuangan, perpajakan, operasional, teknologi, lingkungan, keamanan siber, dan aspek bisnis lainnya. Hasil seluruh pemeriksaan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyusunan perjanjian. Pendekatan terpadu diperlukan karena persoalan hukum sering berkaitan erat dengan kondisi keuangan dan operasional perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, *legal due diligence* berperan menjamin kepastian hukum dengan memastikan identitas dan kewenangan para pihak, legalitas objek, kepatuhan prosedur, kelengkapan persetujuan, serta kejelasan pembagian hak dan kewajiban. Sementara itu, fungsi perlindungan hukumnya diwujudkan melalui identifikasi risiko, pengurangan ketimpangan informasi, penyusunan klausul perlindungan, dan pemenuhan hak pihak berkepentingan. Meskipun tidak menghapus seluruh risiko, pelaksanaan *legal due diligence* yang independen, objektif, komprehensif, dan ditindaklanjuti dalam perjanjian dapat mengurangi

sengketa serta menciptakan transaksi jual beli perusahaan yang lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, *legal due diligence* dalam transaksi jual beli perusahaan berkedudukan sebagai instrumen pemeriksaan hukum pada tahap prakontraktual yang berfungsi mengidentifikasi dan menilai kondisi hukum perusahaan sebelum transaksi diselesaikan. Meskipun belum terdapat ketentuan yang secara umum mewajibkan pelaksanaannya dalam setiap transaksi jual beli perusahaan tertutup, kedudukan hukumnya dapat dikonstruksikan melalui asas kehati-hatian, itikad baik, keterbukaan informasi, dan kebebasan berkontrak. Pemeriksaan tersebut mencakup legalitas perusahaan, kewenangan para pihak, struktur kepemilikan saham, status aset, perizinan, perjanjian, kewajiban, serta potensi sengketa yang dapat memengaruhi kelayakan transaksi. Dengan demikian, *legal due diligence* bukan merupakan unsur konstitutif yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi, melainkan instrumen preventif untuk memastikan bahwa keputusan para pihak didasarkan pada informasi hukum yang memadai.

Dalam kaitannya dengan kepastian dan perlindungan hukum, *legal due diligence* berperan mengurangi ketimpangan informasi, mengidentifikasi kewajiban yang belum diungkapkan, memastikan kejelasan objek dan kewenangan para pihak, serta membantu menentukan pembagian risiko secara proporsional. Bagi pembeli, hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar untuk menilai kelayakan transaksi, menyesuaikan harga, meminta pemenuhan syarat tertentu sebelum penutupan transaksi, dan merumuskan klausul perlindungan kontraktual. Bagi penjual, proses pemeriksaan dan pengungkapan informasi yang terdokumentasi dapat memberikan kejelasan mengenai kondisi perusahaan serta risiko yang telah disampaikan kepada pembeli. Namun, efektivitas perlindungan tersebut bergantung pada kelengkapan dokumen, keterbukaan informasi, independensi dan kompetensi pemeriksa, serta ketepatan pengintegrasian hasil pemeriksaan ke dalam perjanjian. Oleh karena itu, *legal due diligence* tidak menghapus seluruh risiko hukum, tetapi dapat meminimalkan potensi kerugian dan sengketa serta memperkuat kepastian hukum dalam transaksi jual beli perusahaan.

Berdasarkan temuan tersebut, pelaksanaan *legal due diligence* perlu dilakukan secara independen, objektif, dan proporsional sesuai dengan karakteristik serta kompleksitas transaksi. Para pihak juga perlu memastikan bahwa setiap temuan material ditindaklanjuti melalui pengungkapan informasi, pemenuhan persyaratan transaksi, dan pengaturan tanggung jawab secara jelas dalam perjanjian. Selain itu, diperlukan pengembangan standar pelaksanaan *legal due diligence* yang lebih terarah untuk memberikan pedoman mengenai ruang lingkup pemeriksaan, kompetensi pemeriksa, dan pertanggungjawaban profesional. Penguatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas praktik transaksi korporasi sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi para pihak dan pemangku kepentingan terkait.

5. Referensi

Christiawan, Rio. *Uji Tuntas Hukum (Legal Due Diligence)*. Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Fuady, Munir. *Hukum tentang Akuisisi, Take Over & LBO*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Edisi pertama, cetakan kedelapan. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Khasanah, Dian Dewi, dan Nur Rahmanto. *Hukum Pembuktian pada Perkara Perdata di Indonesia Didasarkan pada Sistem Hukum Nasional*. Yogyakarta: STPN Press, 2024

Satory, Agus, Yenny Febrianty, dkk, *Metode Penelitian Hukum*. Sukoharjo: Tahta Media Group, 2024.

Utomo, Laksanto. *Pemeriksaan dari Segi Hukum atau Due Diligence*. Edisi Revisi. Bandung: Alumni, 2015.

Ramlan. *Hukum Perseroan Persekutuan Modal (PT) di Indonesia*. Medan: UMSU Press, 2024.

Thian, Alexander. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2024.

Jurnal

Paramudhita, Radea Respati. "The Role of Legal Due Diligence in Ensuring Legal Certainty in Business Transactions in Indonesia." *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 4 (2025). https://doi.org/10.55904/cessie.v4i4.1892.

Sitorus, *Syahrul*. "Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dan Uji Kepatutan dari Segi Hukum (*Legal Due Diligence*)." *Hikmah* 15, no. 2 (2018): 166–178.

Syahrin, Bimo Aryo Alvi. "Tanggung Jawab Direksi sebagai Pengurus Perseroan Terbatas dalam Penerapan Doktrin *Piercing the Corporate Veil*." *Jurnal UDA* 33, no. 2 (2025): 162–169. https://doi.org/10.46930/ojsuda.v33i2.5685.

Nainggolan, Agnes Sri Fortuna, dan Ariawan Gunadi. "Implikasi Hukum Ketiadaan Pengaturan *Due Diligence* dalam Akuisisi Perseroan Terbatas di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 13, no. 11 (2025): 2431–2443. https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i11.p01.

Putra, Bintang Adi, Bimantoro Yusuf Habibie, Muhammad Akbar Ramadhan, M. Luthfi Arya Putra, dan Nazwatul Khusna. "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Perspektif Konsep dan Teknik Analisis dalam Kajian Yuridis." *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner* 10, no. 4 (2026): 97–112.

Zainuddin. "The Legal Due Diligence of Land Acquisition for the Public Interest: A Critical Review." *SIGn Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022): 46–57. https://doi.org/10.37276/sjh.v4i1.159.

Perundang-Undangan

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (*Burgerlijk Wetboek*), khususnya Buku III tentang Perikatan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).